



WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang:
- a. bahwa HIV merupakan virus perusak sistem kekebalan tubuh yang proses penularannya sangat sulit dipantau, sehingga dapat mengancam derajat kesehatan masyarakat dan kelangsungan peradaban manusia;
 - b. bahwa perkembangan HIV dan AIDS di Kota Denpasar jumlah kasusnya terus meningkat dan wilayah penularannya semakin meluas tanpa mengenal status sosial dan batas usia, dengan peningkatan yang sangat signifikan, sehingga memerlukan penanggulangan secara melembaga, sistematis, komprehensif, partisipatif, dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

dan

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Denpasar

5. Komisi Penanggulangan AIDS Kota Denpasar yang selanjutnya disingkat KPA Kota Denpasar adalah lembaga yang mengkoordinasikan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Denpasar.
6. Penanggulangan adalah serangkaian upaya menekan laju penularan HIV dan AIDS, melalui kegiatan promosi, pencegahan, konseling dan tes sukarela rahasia, pengobatan serta perawatan dan dukungan terhadap orang dengan HIV dan AIDS.
7. Pencegahan adalah upaya memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat, terutama kelompok berisiko tinggi tertular dan menularkan HIV dan AIDS seperti pengguna narkoba jarum suntik, penjaja seks dan pelanggan atau pasangannya, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, warga binaan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, ibu yang telah terinfeksi HIV ke bayi yang dikandungnya, penerima darah, penerima organ atau jaringan tubuh donor.
8. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia.
9. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh penurunan daya tahan / kekebalan tubuh manusia
10. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala.
11. Infeksi Menular Seksual selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit dan atau gejala penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
12. *Voluntary Conselling Testing* yang selanjutnya disebut VCT adalah tes HIV yang dilakukan secara sukarela atau dengan persetujuan klien dan hasilnya harus bersifat rahasia serta wajib disertai konseling sebelum dan sesudah tes.
13. *Care Support and Treatment* yang selanjutnya di singkat CST adalah Perawatan, Dukungan dan Pengobatan bagi ODHA.
14. Skrining HIV adalah tes HIV anonim yang dilakukan pada sampel darah, produk darah, jaringan dan organ tubuh sebelum didonorkan.
15. Surveilans HIV atau sero-surveilans HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV dan AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS, dimana tes HIV dilakukan secara *unlinked anonymous*.
16. Surveilans perilaku adalah kegiatan pengumpulan data tentang perilaku yang berkaitan dengan masalah HIV dan AIDS dan dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah dan kecenderungannya untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS.

Pasal 2

Penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, kesetaraan jender, dan kebersamaan.

Pasal 3

Penanggulangan HIV dan AIDS bertujuan untuk mencegah dan mengurangi penularan HIV serta meningkatkan kualitas hidup ODHA.

BAB II

KEGIATAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

Bagian Kesatu
Jenis Kegiatan

Pasal 4

Penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan melalui:

- a. promosi;
- b. pencegahan;
- c. konseling dan tes sukarela rahasia;
- d. pengobatan; dan
- e. perawatan dan dukungan.

Bagian Kedua
Promosi

Pasal 5

- (1) Kegiatan promosi dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkesinambungan.
- (2) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - b. upaya perubahan sikap dan perilaku.
- (3) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

Bagian Ketiga
Pencegahan

Pasal 6

Kegiatan pencegahan dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkesinambungan.

Pasal 7

Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV wajib melindungi pasangannya dengan melakukan upaya pencegahan.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dilarang mendonorkan darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan tubuhnya kepada orang lain.
- (2) Setiap orang yang melakukan skrining darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan tubuhnya wajib mentaati standar prosedur skrining.
- (3) Setiap orang dilarang meneruskan darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan tubuhnya yang terinfeksi HIV kepada calon penerima donor.

Pasal 9

Setiap orang yang melakukan hubungan seksual berisiko wajib melakukan upaya pencegahan dengan memakai kondom.

Pasal 10

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengelola tempat hiburan wajib mendaftarkan karyawan yang menjadi tanggungjawabnya dan menyerahkannya ke instansi yang berwenang pada Pemerintah Kota;
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola tempat hiburan wajib memberikan informasi atau penyuluhan secara berkala tentang pencegahan HIV dan AIDS kepada semua karyawannya;
- (3) Setiap pemilik dan atau pengelola tempat hiburan wajib memeriksakan kesehatan karyawan yang menjadi tanggungjawabnya secara berkala ke tempat-tempat pelayanan IMS yang disediakan pemerintah, lembaga nirlaba dan atau swasta yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kota;
- (4) Setiap Pemilik dan/atau pengelola tempat hiburan wajib menyediakan kondom bagi semua karyawannya dan, mewajibkan pemakaiannya.

Pasal 11

Setiap orang yang menggunakan jarum suntik, jarum tato, atau jarum akupuntur pada tubuhnya sendiri dan/atau tubuh orang lain wajib menggunakan jarum steril.

Pasal 12

Pemerintah menyediakan sarana prasarana:

- a. skrining HIV pada semua darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan yang didonorkan;
- b. layanan untuk pencegahan pada pemakai narkoba suntik;
- c. layanan untuk pencegahan dari ibu hamil yang positif HIV kepada bayi yang dikandungnya;
- d. pendukung pencegahan lainnya;
- e. layanan VCT dan CST dengan kualitas baik dan biaya terjangkau;
- f. surveilans IMS, HIV, dan perilaku;

- g. pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan kasus-kasus HIV dan AIDS.

Bagian Keempat
Konseling dan Tes Sukarela Rahasia

Pasal 13

- (1) Setiap petugas yang melakukan tes HIV untuk keperluan surveilans dan skrining pada darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan yang didonorkan wajib melakukan dengan cara *unlinked anonymous*.
- (2) Setiap petugas yang melakukan tes HIV untuk keperluan pengobatan, dukungan dan pencegahan serta penularan dari ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya wajib melakukan tes sukarela melalui konseling sebelum dan sesudah tes.
- (3) Dalam hal keadaan khusus yang tidak memungkinkan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tes HIV dilakukan dengan konseling keluarga.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan *mandatory HIV test*.

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang karena pekerjaannya atau sebab apapun mengetahui dan memiliki informasi status HIV seseorang wajib merahasiakannya.
- (2) Tenaga kesehatan atau konselor dengan persetujuan ODHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka informasi kepada pasangan seksualnya dalam hal:
 - a. ODHA yang tidak mampu menyampaikan statusnya setelah mendapat konseling yang cukup;
 - b. ada indikasi telah terjadi penularan pada pasangan seksualnya; dan
 - c. untuk kepentingan pemberian pengobatan, perawatan dan dukungan pada pasangan seksualnya.

Bagian Kelima
Pengobatan

Pasal 15

Penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada ODHA tanpa diskriminasi.

Pasal 16

- (1) Kegiatan pengobatan ODHA dilakukan berdasarkan pendekatan:
 - a. berbasis klinik; dan
 - b. berbasis keluarga, kelompok dukungan, serta masyarakat.
- (2) Kegiatan pengobatan berbasis klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan layanan penunjang milik pemerintah maupun swasta.

- (3) Kegiatan pengobatan berbasis keluarga, kelompok dukungan, serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di rumah ODHA oleh keluarganya atau anggota masyarakat lainnya.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kota dalam melaksanakan pengobatan menyediakan sarana Pelayanan kesehatan :
- a. pendukung pengobatan;
 - b. pengadaan obat anti retroviral;
 - c. obat anti infeksi oportunistik; dan
 - d. obat IMS.
- (2) Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Bagian Keenam Perawatan dan Dukungan

Pasal 18

Kegiatan perawatan dan dukungan terhadap ODHA dilakukan berdasarkan pendekatan:

- a. medis;
- b. psikologis;
- c. sosial dan ekonomis melalui keluarga;
- d. masyarakat; dan
- e. dukungan pembentukan persahabatan ODHA.

BAB III

KOMISI PENANGGULANGAN AIDS

Pasal 19

- (1) Walikota berwenang melakukan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Untuk membantu wewenang Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk KPA Kota.
- (3) Keanggotaan KPA Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dan sektor usaha.
- (4) Pengisian keanggotaan KPA Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terbuka dan partisipatif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian keanggotaan, organisasi, dan tata kerja KPA Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

KPA Kota mengkoordinasikan setiap kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS yang dilakukan oleh setiap Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS dengan cara:
 - a. berperilaku hidup sehat;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah penularan HIV dan AIDS;
 - c. tidak melakukan diskriminasi terhadap ODHA;
 - d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ODHA dan keluarganya;
 - e. terlibat dalam kegiatan promosi, pencegahan, tes dan kerahasiaan, pengobatan, serta perawatan dan dukungan.
- (2) Pemerintah Kota membina dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang penanggulangan HIV dan AIDS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menggerakkan swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Segala biaya untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS yang dilaksanakan di Kota Denpasar dan atau oleh Pemerintah Kota Denpasar bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional dan sumber biaya lain yang sah.
- (2) Pertanggungjawaban pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBINAAN, KOORDINASI, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 23

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
 - a. mewujudkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV;
 - b. terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV;
 - c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV;
 - d. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS; dan
 - e. meningkatkan mutu tenaga kesehatan dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS.

Bagian Kedua
Koordinasi

Pasal 24

Walikota melakukan koordinasi dengan lembaga – lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS, baik menyangkut aspek pengaturan maupun aspek pelaksanaan.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 25

Walikota melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan HIV dan AIDS, baik yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah Kota, masyarakat, maupun sektor usaha.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

Walikota berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap tenaga atau lembaga kesehatan / lembaga pemerintah lainnya yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 15 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 22 April 2013


WALIKOTA DENPASAR,
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 22 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

I. UMUM

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) merupakan virus menular yang dapat merusak sistem kekebalan tubuh. Virus tersebut dapat menimbulkan kumpulan berbagai gejala penyakit atau *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS).

HIV dapat menular melalui tiga cara yaitu melalui hubungan seksual, melalui darah atau produk darah dan dari ibu hamil yang terinfeksi HIV kepada bayi yang dikandungnya. Kelompok-kelompok yang rentan tertular dan menularkan HIV adalah kelompok masyarakat yang karena lingkup pekerjaannya, lingkungan sosial, rendahnya status kesehatan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, akan lebih mudah tertular HIV. Kelompok tersebut mencakup orang dengan mobilitas tinggi, remaja, anak jalanan, serta penerima transfusi darah. Kelompok berisiko tertular adalah kelompok masyarakat yang karena perilakunya berisiko tinggi untuk tertular dan menularkan HIV, seperti: penjaja seks, pelanggannya, istri atau pasangan seksual dari pelanggan, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, orang yang berganti-ganti pasangan seksual, pemakai narkoba suntik dan pasangan seksualnya, penerima darah, organ atau jaringan tubuh donor, serta bayi yang dikandung ibu hamil yang mengidap HIV. Kelompok tertular adalah kelompok masyarakat yang sudah terinfeksi HIV atau orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

Pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS amat kompleks dan sangat dilematis. Hal ini disebabkan banyak faktor yaitu faktor medis, perilaku, sosial, ekonomi, hukum dan politik. Faktor medis antara lain karena bisa menular melalui tiga cara, masa tunas yang amat panjang, yaitu antara 3-10 tahun, dan virus yang tidak bisa dihilangkan dari tubuh sampai ODHA meninggal. Karena masa tunas yang panjang maka orang yang sudah tertular HIV terlepas dari perhatian semua pihak termasuk orang itu sendiri tetapi sudah bisa menularkan virusnya kepada orang lain. Faktor perilaku antara lain menyangkut berganti-ganti pasangan seksual yang sifatnya amat pribadi dan memerlukan waktu panjang serta cara yang tepat untuk perubahannya. Faktor sosial yang paling dominan adalah ketidaksetaraan jender, norma-norma sosial dan adanya stigma dan diskriminasi yang amat tinggi oleh semua lapisan masyarakat terhadap kelompok penduduk rentan, pada masalah HIV/AIDS itu sendiri dan pada ODHA. Faktor ekonomi yang paling dominan adalah kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah dan terbatasnya lapangan kerja. Masalah hukum dan politik antara lain karena upaya penanggulangan HIV/AIDS banyak berbenturan dengan aspek legal seperti misalnya pemakai narkoba, penjaja seks, dan lain-lainnya.

Karena kompleksitas masalah seperti di atas HIV/AIDS bahkan dipandang sebagai ancaman terhadap keberlanjutan proses peradaban suatu masyarakat karena HIV/AIDS tidak saja mengancam kehidupan anggota-per anggota keluarga, melainkan juga dapat memutus kelangsungan generasi suatu keluarga. Data statistik menunjukkan bahwa sampai dengan akhir Januari 2013, tercatat sebanyak 7.291 kasus HIV/AIDS yang dilaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan 2.946 (40%) diantaranya dilaporkan dari Kota Denpasar. Karena masa tunas yang amat panjang, diperkirakan penduduk yang HIV+ tetapi tidak menjalani test dan tidak tercatat dalam laporannya Dinas Kesehatan jumlahnya cukup

besar. Dari beberapa penelitian, dilaporkan bahwa persentase penaja seks yang HIV+ pada tahun 2012 di Kota Denpasar adalah sekitar 18-22% dan pada ibu hamil sekitar 0,5–1,2%. Berdasarkan estimasi yang dilakukan pada tahun 2009 oleh Kementerian Kesehatan dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN), jumlah laki-laki yang menjadi pelanggan penaja seks di Kota Denpasar diperkirakan sekitar 57.000 orang dalam satu tahun. Dengan perhitungan epidemiologi, diperkirakan sekitar 1.000 orang pelanggan tersebut akan tertular HIV dalam satu tahun dan mereka akan menularkan kembali kepada PSK lainnya, kepada istri atau pasangan seksualnya dan kemudian kepada bayi yang dikandung oleh istrinya bila istrinya mengandung dan HIV+.

Karena itu, penanggulangan HIV/AIDS yang efektif, tepat sasaran, sistematis, komprehensif dan berkelanjutan merupakan suatu upaya yang sangat mendesak dan perlu didukung oleh aturan dari pemerintah dalam rangka menjaga hak-hak dasar masyarakat atas derajat kesehatan dan kelangsungan proses peradaban manusia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah upaya penanggulangan HIV dan AIDS harus menghormati hak asasi manusia, harkat dan martabat ODHA dan keluarganya.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah tidak melakukan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap ODHA, keluarga ODHA dan petugas yang terkait dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan jender” adalah tidak membedakan peran dan kedudukan berdasarkan jenis kelamin dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

Yang dimaksud “asas kebersamaan” adalah melibatkan semua pihak, mulai dari individu, keluarga, masyarakat, pemerintah dan swasta dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (3)

Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Tiga pilar tersebut yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha mengacu pada **konsep good governance**. Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), yayasan, dan lain-lainnya termasuk pada pilar masyarakat.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan "komprehensif" adalah upaya pencegahan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Yang dimaksud dengan "integratif" adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara terpadu oleh berbagai pihak.

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah pencegahan yang menekankan kegiatan melalui perantara masyarakat, baik yang sudah maupun belum tertular.

Pasal 7

Upaya pencegahan antara lain dengan cara: tidak melakukan hubungan seksual (abstinensia) atau dengan memakai kondom atau tidak melakukan hubungan seksual yang penetratif.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan "hubungan seksual berisiko" adalah setiap hubungan seksual yang dilakukan antar orang dalam kelompok rentan, kelompok berisiko, dan kelompok tertular.

Yang dimaksud dengan "kelompok rentan" adalah kelompok masyarakat yang karena lingkup pekerjaannya, lingkungan sosial, rendahnya status kesehatan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, akan lebih mudah tertular HIV. Kelompok tersebut antara lain orang dengan mobilitas tinggi, remaja, anak jalanan, serta penerima transfusi darah.

Yang dimaksud dengan "kelompok masyarakat yang berisiko" adalah masyarakat berperilaku risiko tinggi untuk tertular dan menularkan HIV seperti misalnya penaja seks, pelanggannya, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, orang yang berganti-ganti pasangan seksual, pemakai narkoba suntik dan pasangan seksualnya serta bayi yang dikandung oleh ibu hamil yang mengidap HIV.

Yang dimaksud dengan "kelompok tertular" adalah kelompok masyarakat yang sudah terinfeksi HIV yang memerlukan penanganan khusus terutama layanan medis dan konseling perubahan perilaku untuk mencegah kemungkinan penularan kepada orang lain.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan "tempat hiburan" antara lain bar, diskotik, karaoke, cafe, panti pijat, pub, spa, salon dan tempat hiburan lain yang mempunyai potensi untuk terjadinya penularan HIV dan IMS. Tehnis dan frekuensi pelaksanaan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan cara pengawasan ayat (4) serta instansi yang berwenang pada Pemerintah Kota akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan "jarum steril" adalah jarum baru dalam kemasan utuh yang belum digunakan dan/atau sudah digunakan tetapi sudah disucihamakan.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "*unlinked anonymous*" adalah tes yang dilaksanakan dalam rangka sero-surveilans yang dilakukan sedemikian rupa sehingga identitas orang yang dites tidak dicantumkan pada sampel darah atau spesimen lain yang diambil dan tidak bisa dilacak kembali karena hanya digunakan untuk sampel epidemiologis berdasarkan populasi tertentu, dan bukan individu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "*mandatory HIV test*" adalah tes HIV yang disertai dengan identitas klien tanpa disertai konseling sebelum test dan tanpa persetujuan dari klien.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan penyedia layanan kesehatan adalah setiap orang atau lembaga yang menyediakan layanan jasa kesehatan bagi masyarakat umum.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pendukung pengobatan" adalah pemeriksaan medis dan sosial yang diperlukan sebelum dan sesudah dilaksanakannya pengobatan, misalnya: pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan foto rontgen, pengawas minum obat dan pendukung lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "obat anti retroviral" adalah obat untuk menghambat pertumbuhan HIV dalam tubuh ODHA.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "infeksi oportunistik" adalah infeksi pada ODHA yang disebabkan oleh kuman-kuman dimana kuman-kuman ini pada orang sehat sebenarnya tidak berbahaya (jinak). Pada ODHA kuman-kuman jinak ini menjadi berbahaya karena kekebalan tubuhnya telah menurun karena secara perlahan-lahan telah dirusak oleh HIV.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bermutu" adalah bahwa sarana dan prasarana tersebut harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan "perawatan dan dukungan" adalah upaya kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA dan upaya dari sesama ODHA maupun keluarganya dan atau orang lain yang bersedia memberi perhatian pada ODHA secara lebih baik.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Sanksi administratif mencakup:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pencabutan izin; dan/atau
- d. sanksi administratif lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 1